



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY SUNDIANA Bin ENTANG SUGANDI**;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/19 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Ahad Rt 001 Rw 002 Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY SUNDIANA Bin ENTANG SUGANDI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY SUNDIANA Bin ENTANG SUGANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) pasang sepatu merk NB terdiri dari :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4 (empat);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 4 (empat);
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 5 (lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5 (lima);
 - 6 (enam) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5,5 (lima koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 6 (enam);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 6,5 (enam koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 9,5 (sembilan koma lima);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk NB 480 warna hitam putih ukuran 6 (enam);

Dikembalikan kepada PT. Diamond International Indonesia melalui saksi M. TONEKO Bin DIMYATI (Alm);

- 10 (sepuluh) pcs kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RICKY SUNDIANA Bin ENTANG SUGANDI pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gedung E PT. Diamond International Indonesia alamat Jalan Tonjong Blok Wage Rt 001 Rw 001 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar rumah berencana untuk mengambil barang milik PT. Diamond International Indonesia berangkat dengan menggunakan angkutan umum sesampai di depan PT. Diamond International Indonesia terdakwa turun sekira pukul 20.00 Wib kemudian terdakwa menuju warung depan PT Diamond untuk membeli 10(sepuluh) kantong plastik warna hitam lalu terdakwa melihat karyawan PT Diamond International Indonesia masuk ke dalam lalu terdakwa ikut masuk setelah berada didalam terdakwa menuju ke gedung E sambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling-keliling di dalam gudang terdakwa melihat tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi lalu terdakwa memanjat pagar besi tempat penyimpanan sepatu setelah sampai di tempat penyimpanan terdakwa mengambil 26(dua puluh enam) pasang sepatu dengan merek New Balance Running MR 530 sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang dan sepatu merek New Balance BB 480 sebanyak 1(satu) pasang kemudian di masukan ke dalam kantong plastik warna hitam yang mana sudah terdakwa persiapkan setelah berhasil memasukan kedalam kantong plastik kemudian terdakwa membawa tanpa seijin pemiliknya PT. Diamond International Indonesia setelah itu terdakwa simpan dibawah mesin pres cuting yang mana jarak dari tempat penyimpanan sekitar 50(lima puluh) meter, perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AGNES ANDRYCIA YOHANA HUTAPEA anak dari JAPET HUTAPEA dan saksi ABDULLAH Bin H. KHORUDIN kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti ke Pos Satpam kemudian di bawa ke Kantor Polisi Polsek Jatiwangi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Diamond International Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 51.800.000.- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Muhamad Malik Ibrahim Raha Bin Alm Riri Abu Hasan

Alasyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang di PT. DIAMOND INTERNASIONAL INDONESIA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 diketahui jam 03.00 Wib Di GEDUNG E PT. DIAMOND INTERNASIONAL INDONESIA Alamat Jl, Tonjong Blok Wage RT 001 RW 001 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 26 (dua puluh enam) pasang sepatu yang terdiri dari sepatu merk NB type

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR 530 sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang dan sepatu type BB 480 sebanyak 1 (satu) pasang;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia sebagai Satpam sejak 18 Mei 2019, adapun tugas saksi yaitu melakukan penertiban dan pengamanan di area perusahaan, menjaga aset perusahaan, melakukan kontrol dan pengecekan keluar masuk kendaraan tamu ataupun yang membawa barang, dan saksi mendapatkan upah kerja (gaji) bulanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi bekerja setiap harinya bergantian dengan sistim shift, jika bekerja mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa masuk sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan para karyawan yang lain yang mau bekerja kemudian masuk ke gedung E tempat produksi kemudian keliling-keliling di dalam gedung tersebut lalu mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor kemudian memanjat ke pagar besi yang menyekat / membatasi ruang penyimpanan sepatu sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu ke dalam 6 (enam) pcs kantong plastik warna hitam yang sudah di bawanya dari luar kemudian setelah itu di lempar keluar pagar besi penyekat lalu memanjat pagar besi lagi dan 6 (enam) pcs kantong plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut di bawa dan disembunyikan di bawah mesin press cutting;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.15.00 WIB saksi mendapat informasi dari satpam yang sedang bagian jaga yaitu saksi TATA yang memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepatu di gedung E dan sekarang orangnya ada di pos satpam;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi datang ke perusahaan Diamond International Indonesia dan saksi melihat Terdakwa di pos satpam, setelah ditanya Terdakwa mengaku mantan karyawan PT. Diamond International Indonesia namun sekarang sudah tidak bekerja lagi kemudian memberitahukan kepada karyawan / staf PT Diamond International Indonesia melalui WA group kemudian menghubungi pihak kepolisian Polsek Jatiwangi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu saksi di tempat kejadian tidak ada yang dirusak; dan tidak ada bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu dan dimasukan ke dalam kantong plastik kemudian disembunyikan di bawah mesin press cutting dan ketahuan oleh karyawan mesin cutting;
- Bahwa yang mengamankan atau menangkap Terdakwa saat itu yaitu Sdr. Tata, Sdr. Abdullah dan Ramdhan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Diamond International Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp51.800.000,00 (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) pasang sepatu adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Barang tersebut untuk dijual ke luar negeri atau diekspor;
- Bahwa saksi tidak semuanya kenal dengan para pegawai di PT Diamond tersebut;
- Bahwa yang menghitung kerugian tersebut yaitu Pak Martin;
- Bahwa Saksi kurang tahu, saksi hanya mendapat laporan dengan jumlah kerugian mencapai Rp51.800.000,00 (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di PT Diamond International Indonesia tersebut ada CCTV, namun untuk di tempat penyimpanan sepatu tersebut tidak kena CCTV;
- Bahwa sepatu yang diambil Terdakwa tersebut sudah pakai box, dan Terdakwa mengambilnya dari dalam box kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa di pos SATPAM ada pengecekan ID card untuk para karyawan yang masuk, tetapi oleh karena pada waktu itu karyawan yang masuk banyak sehingga Terdakwa tidak terditeksi, dan juga akibat kelalaian yang bertugas saat itu;
- Bahwa setelah ditanya bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan orang dalam untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke PT Diamond melalui pintu gerbang kemudian masuk ke gudang E tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut keadaannya terkunci;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut dindingnya terbuat dari ram kawat, dan ram kawat tersebut tidak pull sampai ke atas;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mengambil sepatu di tempat tersebut yaitu saksi Agnes;
- Bahwa tempat kejadian tersebut seperti yang ada dalam foto (setelah diperlihatkan foto kepada Saksi);
- Bahwa semula gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut tidak tertutup sampai atas, dan foto yang ada dalam berkas yaitu gudang yang sudah diperbaiki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Agnes Andrycia Yohana Hutapea Anak Dari Japet Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang di PT Diamond Internasional Indonesia;
- Bahwa kehilangan barang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 diketahui pukul 03.00 Wib di Gedung E PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Blok Wage RT. 001 RW. 001 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia sejak tanggal 27 Mei 2022 sesuai surat surat pengangkatan Nomor : 19 / SK / PERS / DII / V / 2019 tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa tugas Saksi di PT Diamond Internasional Indonesia melakukan pengawasan dibagian keamanan (satpam);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepatu tersebut, namun setelah di bawa ke pos Satpam dan ditanya saksi baru tahu bahwa pelakunya bernama Sdr. RICKY SUNDIANA bin ENTANG SUGANDI. Penduduk Blok Kadungsarib RT 001 RT 002 Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dan yang menjadi korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya masuk sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan para karyawan yang lain yang mau bekerja kemudian masuk ke gedung E tempat produksi kemudian keliling-keliling di dalam gedung tersebut lalu mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor kemudian memanjat ke pagar besi yang menyekat / membatasi ruang penyimpanan sepatu sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu ke dalam 6 (enam) pcs kantong plastik warna hitam yang sudah di bawanya dari luar kemudian setelah itu di lempar keluar pagar besi penyekat lalu memanjat pagar besi lagi dan 6 (enam) pcs kantong plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut di bawa dan disembunyikan di bawah mesin press cutting;

- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena saksi selaku Pengawas PC Sewing di Gedung E saat itu ada di area tempat tersebut, dan saksi mencurigai ada orang yang masuk ke area gudang tempat menyimpan sepatu yang sudah jadi;

- Bahwa saksi menanyakan ke karyawan lain karena dugaan saksi jika Terdakwa tersebut bukan bagian mekanik dan saksi curiga, kemudian saksi memberitahu ke sdr. ABDULLAH bahwa Terdakwa bukan bagian mekanik, setelah itu saksi ABDULLAH menuju area gudang tempat penyimpanan sepatu dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah mesin press cutting setelah itu Terdakwa tersebut oleh saksi dan saksi ABDULLAH diamankan dan dibawa ke pos satpam sambil memberitahukan bahwa ini adalah orang yang mencuri di gedung E kemudian Terdakwa di amankan satpam di pos satu satpam dan kemudin barang buktinya di ambil oleh Satpam yaitu saksi TATA;

- Bahwa adapun yang diambil yaitu sepatu merk NB type MR 530 sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang dan type BB 480 sebanyak 1 (satu) pasang;

- Bahwa benar barang bukti 26 (dua puluh enam) pasang sepatu adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Diamond International Indonesia;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah mengambil 26 (dua puluh enam) pasang sepatu di perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT. Diamond International Indonesia namun ia pernah bekerja di Perusahaan PT. Diamond International Indonesia dan sudah keluar atau berhenti pada bulan November 2023;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Diamond International Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp51.800.000,00 (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke PT. Diamond International Indonesia pada waktu bagian shift malam masuk, karena saat itu karyawannya banyak jadi Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa berhenti dari PT. Diamond International Indonesia tersebut karena mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa berhenti dari PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi sepatu yang diambil oleh Terdakwa di PT. Diamond International Indonesia yaitu milik PT Diamond International Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepatu merk NB type MR 530 dan type BB 480 tidak ada di perusahaan lain;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa sedang berjalan di area gudang tempat menyimpan sepatu dengan membawa kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kantong plastic tersebut milik siapa, karena di PT Diamond International Indonesia tidak ada kantong plastik warna hitam;
- Bahwa yang memegang kunci atau penanggungjawab gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut adalah kepala bagian gudang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan ditanya oleh saksi, Terdakwa mengakui telah mengambil sepatu;
- Bahwa jarak antara area gudang penyimpanan sepatu dengan tempat sepatu yang disembunyikan oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepatu di PT Diamond International Indonesia tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. M. Toneko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi diberi kuasa oleh pemilik perusahaan PT Diamond International Indonesia sebagaimana Surat Kuasa dari Sdr. HSU YI-LI pemilik perusahaan perusahaan PT Diamond International Indonesia Nomor 0045 / MGR – DII / II / 2024 tanggal 01 Februari 2024, sehubungan dengan adanya kehilangan barang di PT Diamond International Indonesia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 diketahui pukul 03.00 Wib di Gedung E PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Blok Wage RT. 001 RW. 001 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Diamond International Indonesia sebagai Kepala Departemet HRD PT Diamond International Indonesia sejak tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu orang yang telah mengambil sepatu di Pabrik, namun setelah Terdakwa di bawa ke Pos Satpam dan ditanya baru mengetahui bernama RICKY SUNDIANA bin ENTANG SUGANDI, Penduduk Blok Kadungsarib RT. 001 RT. 002 Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kab. Majalengka dan yang menjadi korbannya adalah Perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepatu merk NB type MR 530 sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang dan type BB 480 sebanyak 1 (satu) pasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun harga dari sepatu tersebut yang merk NB type MR 530 sekitar harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu pasangannya dan untuk merk atau type BB 480 sekitar harga Rp1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu pasangannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengambilnya yaitu awalnya Terdakwa masuk sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan para karyawan yang lain yang mau bekerja kemudian masuk ke gedung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E tempat produksi kemudian keliling-keliling di dalam gedung tersebut lalu mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor kemudian memanjat ke pagar besi yang menyekat / membatasi ruang penyimpanan sepatu sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu ke dalam 6 (enam) pcs kantong plastik warna hitam yang sudah di bawanya dari luar kemudian setelah itu di lempar keluar pagar besi penyekat lalu memanjat pagar besi lagi dan 6 (enam) pcs kantong plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut di bawa dan disembunyikan di bawah mesin press cutting;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB dari saksi ALEX (kepala satpam) yang memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian sepatu di gedung E PT. Diamond International Indonesia kemudian setelah itu saksi ke kantor dan melihat Terdakwa ada di Pos Satpam berserta barang buktinya sebanyak 26 (dua puluh enam) pasang sepatu kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Jatiwangi;

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan PT. Diamond International Indonesia membuat sepatu atau pabrik sepatu dan untuk penjualannya ke luar negeri atau ekspor;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Diamond International Indonesia sekitar Rp51.800.000,00 (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa ketika di penyidik dan benar bahwa Terdakwa RICKY SUNDIANA bin ENTANG SUGANDI penduduk Blok Kadungsarib RT. 001 RT. 002 Desa Heuleut Kec. Kadipaten Kab. Majalengka adalah orang yang telah melakukan pencurian 26 (dua puluh enam) pasang sepatu di perusahaan PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa benar sepatu tersebut yang diambil oleh Terdakwa dan kantong plastik yang dipakai Terdakwa untuk membawa sepatu;

- Bahwa selain di Kabupaten Majalengka PT. Diamond International Indonesia ada di daerah Jawa Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nominal harga tersebut apakah harga pasaran atau harga pabrik, karena yang saksi terima berdasarkan laporan dari team yang menghitung yaitu Sdr. Martin sejumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai PT. Diamond International Indonesia tetapi Terdakwa pernah bekerja di PT Diamond International Indonesia;
- Bahwa sepatu yang diambil oleh Terdakwa sudah ditemukan semuanya;
- Bahwa sepatu yang diambil oleh Terdakwa tidak berubah bentuk dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada niat baik untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Diamon International Indonesia sejak tanggal 1 April 2022 dan Terdakwa mengundurkan diri pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Diamond International Indonesia;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Diamond International Indonesia sudah 2 (dua) kali ada kejadian semacam ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut dari PT Diamond International Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WIB dari Gedung E PT Diamond International Indonesia Desa Andir Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) sapasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT diamond International Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ikut masuk dengan para karyawan lain Shift 2 (dua) yang masuk jam 20.00 WIB dan Terdakwa langsung masuk ke gedung E setelah bagian produksi kemudian Terdakwa mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor lalu Terdakwa memanjat ke pagar besi yang menyekat / membatasi ruang penyimpanan sepatu yang sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu kedalam 6 (enam) kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa lempar keluar pagar besi penyekat setelah itu Terdakwa memanjat pagar besi lagi lalu enam buah kantong kresek yang berisikan 26

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) pasang sepatu tersebut Terdakwa bawa dan disembunyikan di bawah mesin pres cutting tidak lama kemudian Terdakwa ketahuan oleh pengawas gedung dan Terdakwa dibawa ke pos satpam kemudian di bawa ke Polsek Jatiwangi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa keliling melihat – lihat dulu di gedung E dan setelah Terdakwa melihat ada tempat yang di pagar besi di ruangan gedung E tempat menyimpan sepatu yang sudah jadi dan Terdakwa langsung memanjat dan mengambil 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian gudang tempat penyimpanan sepatu tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memanjat dan turun ke gudang tempat menyimpan sepatu tersebut tidak menggunakan alat apapun karena gudang tersebut menggunakan pagar besi/ram kawat;
- Bahwa kantung plastik warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari warung sebrang PT Diamond International Indonesia sebelum Terdakwa masuk ke dalam pabrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun kecuali kantong plastik warna hitam yang dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu tersebut asal mengambil saja dan tidak pilih-pilih;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu tersebut sendirian;
- Bahwa rencananya sepatu tersebut untuk dijual ke perorangan dan uangnya untuk dipakai kebutuhan Terdakwa sehari-hari; Bahwa setahu Terdakwa harga sepatu yang merk NB type MR 530 kisaran seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu pasangannya dan untuk merk atau type BB 480 kisaran seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu pasangannya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Diamond International Indonesia kurang lebih selama 2 (dua) tahun di bagian assembly atau bagian Produksi;
- Bahwa Terdakwa keluar dari PT Diamond International Indonesia, atas permintaan sendiri karena Terdakwa dipindahkan kerja kebagian lain yang membuat Terdakwa tidak betah dan pendapatan gajinya juga berbeda dari pekerjaan Terdakwa yang sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah setiap bulan dari PT Diamond International Indonesia sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dipindahkan kebagian lain mendapatkan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari perusahaan tidak pernah telat membayar gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari PT. Diamond International Indonesia kurang dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu orangtua;
- Bahwa benar sebanyak 25 (Dua puluh lima) Pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) sepasang sepatu Merk NB BB 480 adalah sepatu yang Terdakwa ambil dari Perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Perusahaan PT. Diamond International Indonesia untuk mengambil sepatu tersebut;
- Bahwa Terdakwaa pada waktu melakukan perbuatan tersebut sudah keluar dari PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa jaraknya sepatu berpindah tempat sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) pasang sepatu merk NB terdiri dari :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4 (empat);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 4 (empat);
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 5 (lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5 (lima);
 - 6 (enam) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5,5 (lima koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 6 (enam);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 6,5 (enam koma lima);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 9,5 (sembilan koma lima);
- 1 (satu) pasang sepatu merk NB 480 warna hitam putih ukuran 6 (enam);
- 10 (sepuluh) pcs kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WIB dari Gedung E PT Diamond International Indonesia Desa Andir Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT diamond International Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ikut masuk dengan para karyawan lain Shif 2 (dua) yang masuk jam 20.00 WIB dan Terdakwa langsung masuk ke gedung E setelah bagian produksi kemudian Terdakwa mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor lalu Terdakwa memanjat ke pagar besi yang menyekat / membatasi ruang penyimpanan sepatu yang sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu kedalam 6 (enam) kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa lempar keluar pagar besi penyekat setelah itu Terdakwa memanjat pagar besi lagi lalu enam buah kantong kresek yang berisikan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut Terdakwa bawa dan disembunyikan di bawah mesin pres cutting tidak lama kemudian Terdakwa ketahuan oleh pengawas gedung dan Terdakwa dibawa ke pos satpam kemudian di bawa ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keliling melihat – lihat dulu di gedung E dan setelah Terdakwa melihat ada tempat yang di pagar besi di ruangan gedung E tempat menyimpan sepatu yang sudah jadi dan Terdakwa langsung memanjat dan mengambil 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memanjat dan turun ke gudang tempat menyimpan sepatu tersebut tidak menggunakan alat apapun karena gudang tersebut menggunakan pagar besi/ram kawat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kantung plastik warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari warung sebrang PT Diamond International Indonesia sebelum Terdakwa masuk ke dalam pabrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun kecuali kantung plastik warna hitam yang dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu tersebut sendirian;
- Bahwa rencananya sepatu tersebut untuk dijual ke perorangan dan uangnya untuk dipakai kebutuhan Terdakwa sehari-hari; Bahwa setahu Terdakwa harga sepatu yang merk NB type MR 530 kisaran seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu pasangannya dan untuk merk atau type BB 480 kisaran seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu pasangannya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Diamond International Indonesia kurang lebih selama 2 (dua) tahun di bagian assembly atau bagian Produksi;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu orangtua;
- Bahwa benar sebanyak 25 (Dua puluh lima) Pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 adalah sepatu yang Terdakwa ambil dari Perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Perusahaan PT. Diamond International Indonesia untuk mengambil sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum Terdakwa tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Ricky Sundiana Bin Entang Sugandi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ricky Sundiana Bin Entang Sugandi yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedang pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadiran dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT diamond International Indonesia pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WIB dari Gedung E PT Diamond International Indonesia Desa Andir Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadiran dipersidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa seorang diri ikut masuk dengan para karyawan lain Shift 2 (dua) yang masuk jam 20.00 WIB dan Terdakwa langsung masuk ke gedung E setelah bagian produksi, lalu Terdakwa terlebih dahulu keliling melihat-lihat di gedung E dan setelah Terdakwa melihat ada tempat yang di pagar besi di ruangan gedung E tempat menyimpan sepatu yang sudah jadi, kemudian Terdakwa mendekati tempat penyimpanan sepatu yang sudah jadi atau siap ekspor dan kemudian Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun, memanjat ke pagar besi yang menyekat/membatasi ruang penyimpanan sepatu yang sudah jadi dengan tempat produksi setelah itu Terdakwa memasukkan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu kedalam 6 (enam) kantong plastik warna hitam yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari warung sebrang PT Diamond International Indonesia, kemudian Terdakwa melemparkan 6 (enam) kantong plastik warna hitam tersebut keluar pagar besi penyekat, setelah Terdakwa memanjat pagar besi lagi lalu 6 (enam) buah kantong kresek yang berisikan 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut Terdakwa bawa dan disembunyikan di bawah mesin *press cutting* tidak lama kemudian Terdakwa ketahuan oleh pengawas gedung dan Terdakwa dibawa ke pos satpam kemudian di bawa ke Polsek Jatiwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jadwal pergantian shift pada saat masuk kedalam PT Diamond Interantional Indonesia karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT Diamond International

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia kurang lebih selama 2 (dua) tahun di bagian assembly atau bagian Produksi dan rencananya sepatu tersebut akan Terdakwa jual ke perorangan serta uangnya untuk dipakai kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan Terdakwa mengetahui harga sepatu yang merk NB type MR 530 kisaran seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu pasangannya dan untuk merk atau type BB 480 kisaran seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu pasangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT diamond International Indonesia yang awalnya berada di dalam pagar besi di ruangan gedung E tempat menyimpan sepatu yang sudah jadi dan kemudian 26 (dua puluh enam) pasang sepatu tersebut Terdakwa bawa lalu disembunyikan di bawah mesin *press cutting*, sehingga 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT diamond International Indonesia telah berpindah, dengan demikian berdasarkan uraian dan pengertian dari mengambil barang diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT Diamond International Indonesia pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WIB dari Gedung E PT Diamond International Indonesia Desa Andir Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT Diamond International Indonesia dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT Diamond International Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari PT Diamond International Indonesia selaku pemilik barang-barang tersebut sebagaimana keterangan saksi M. Toneko yang merupakan HRD PT Diamond International Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum"** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT Diamond International Indonesia dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) pasang Sepatu Merk NB MR 530 dan 1 (satu) pasang sepatu Merk NB BB 480 milik Perusahaan PT Diamond International Indonesia yang berada di dalam pagar besi di ruangan gedung E tempat menyimpan sepatu yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah jadi dengan cara memanjat pagar besi tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam pagar besi tersebut kemudian Terdakwa melemparkan sepatu yang telah diambil tersebut keluar yang kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar besi tersebut untuk keluar, maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) pasang sepatu merk NB terdiri dari :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4 (empat);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 4 (empat);
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 5 (lima);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5 (lima);
- 6 (enam) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5,5 (lima koma lima);
- 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 6 (enam);
- 2 (dua) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 6,5 (enam koma lima);
- 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 9,5 (sembilan koma lima);
- 1 (satu) pasang sepatu merk NB 480 warna hitam putih ukuran 6 (enam);

yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Diamond International Indonesia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Diamond International Indonesia melalui saksi M. Toneko Bin Dimiyati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) pcs kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mjl



1. Menyatakan Terdakwa **RICKY SUNDIANA Bin ENTANG SUGANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) pasang sepatu merk NB terdiri dari :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4 (empat);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 4 (empat);
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 4,5 (empat koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 5 (lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5 (lima);
 - 6 (enam) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 5,5 (lima koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna grey ukuran 6 (enam);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk NB Running 530 warna silver ukuran 6,5 (enam koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB Running 530 warna hijau ukuran 9,5 (sembilan koma lima);
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NB 480 warna hitam putih ukuran 6 (enam);

Dikembalikan kepada PT. Diamond International Indonesia melalui saksi M. Toneko Bin Dimyati;

- 10 (sepuluh) pcs kantong plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, oleh **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H.**, dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Danu Trisnawanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DR. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih